

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, yang mana merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁴ Beberapa penulis menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatis secara alami.¹⁵

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikâh* yang bermakna *al-wâthi'* dan *al-dâmmu wa al-tadâkhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁶

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

¹⁴ M.A Tihani dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Rajawali Pers

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *Op.cit.*. Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan hal 38

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.”¹⁷

Muhammad Abi Ishrah memberikan definisi yang dikutip oleh Zakiah

Darajat:

”Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”¹⁸

Definisi menurut Wahbah Al-Zuhaily : “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi’*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. Menurut hanafiah, “*nikah* adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.¹⁹ Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwâlal-syakhisiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, Juga menimbulkan akibat hukum bagi anak hasil keturunan mereka.²⁰ Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya

¹⁷*Op.cit.*. Abd. Rachman Ghazaly hlm 8

¹⁸*Ibid.* Hlm 9

¹⁹Dikutip dari. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, hlm. 38-39

²⁰*ibid.*

merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²¹

Definisi perkawinan juga diutarakan oleh beberapa pakar Indonesia diantaranya: Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.²²

Pengertian-pengertian tersebut bermakna selain dari segi kebolehan hukum dalam hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, perkawinan juga mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat pada pasal 1 ayat 2, perkawinan didefinisikan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah

²¹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 295

²²*Ibid.* hlm.40

²³*Op.cit.* Abd. Rachman Ghazaly. Hlm 10

Ketuhanan Yang Maha Esa. Tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan ibadah”

Kata *mitsaqan ghalidzan* ini ditarik dari dari firman Allah SWT. Yang terdapat dalam Al-Qur;an Surat An-Nisâ (4) : 21 yang artinya:

“*Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada isterimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah,mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidzan).*”

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁵ Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW., yaitu penataan hal yang ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, dengan pengamatan pada batang tubuh ajaran fikih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

²⁴ *Op.cit.* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hlm 43

²⁵ *Op.cit.* Amiur Nuruddin.hlm 22

- a. *Rub'al-ibadât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub'al-muâmalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al-munâkahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga,
- d. *Rub'al-jinâyat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.²⁶

Zakiah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah

²⁶*Op.cit.*M.A Tihami dan Suhari Sahrani. Hlm. 15

²⁷*Ibid.*Hlm. 15-16.

salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.²⁸

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW., yang artinya:

“Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir diatas fitrah maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

Perkawinan adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang penuh romantika dan kedamaian, sebagaimana Firman Allah SWT., Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) : 187 yang artinya:

“...Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”

- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. Allah SWT., berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum (30) : 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), yang mana terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan

²⁸*ibid.*

berperasaan halus, putra putrinya yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.²⁹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³⁰ Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah sangat ideal, yang mana tujuannya tidak hanya dari lahirnya saja tetapi juga dari persatuan bathin di antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahir bathin tersebut haruslah berjalan beriringan, artinya tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, karena dengan adanya keserasian antara keduanya maka akan membentuk suatu pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³¹ Tujuan perkawinan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 3:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.”

²⁹ *Ibid.* Hlm. 17-18

³⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional dan Kovenan Internasional*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2011, hlm. 24.

³¹ *ibid.*

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.³² Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.³³ Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁴

1. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

Dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

³² *Op.cit.* Abd. Rachman Ghazaly. Hlm. 46

³³ *ibid.*

³⁴ *ibid.*

- c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. *Shigat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁵

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.³⁶

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat rukun diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat kedua mempelai.
 - a. Syarat-pengantin pria.

³⁵*Ibid.* Hlm.46-47

³⁶*Ibid.* Hlm 49

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1.) Calon suami beragama Islam.
- 2.) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3.) Orangny diketahui dan tertentu.
- 4.) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri.
- 5.) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6.) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7.) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8.) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9.) Tidak sedang mempunyai istri empat.

Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok-pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom, karena perkawinan itu didasarkan pada hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya.³⁷

Dalam hukum umum pun berlaku kebiasaan, hukum istri mengikutin hukum suami, sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya.³⁸

a. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1.) Beragama atau ahli kitab
- 2.) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3.) Wanita itu tentu orangnya.

³⁷*Ibid.* hlm.50-51.

³⁸*Ibid.*

- 4.) Halal bagi calon suami.
- 5.) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah
- 6.) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- 7.) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan).³⁹ Ijab dilakukan pihak wali perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.⁴⁰

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafazh atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil meeka dan membuat halal kemaluan-kemaluan dengan kalimat Allah”⁴¹

3. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.⁴² Wali hendaknya seorang laki-laki,

³⁹ *Ibid.* Hlm. 57.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *ibid.* Hlm.59

⁴² *ibid.*

muslim, naligh berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Tidak sah perkawinan tanpa wali”.⁴³

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinan itu batal (3x). Apabila suami telah mekukan hubungan seksual maka perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya”.⁴⁴

4. Syarat-syarat Saksi.

Syarat yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.⁴⁵ Adanya saksi dalam pernikahan tidaklah lain untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat, misalnya salah seorang mengingkari hal itu dapat dilelakkan oleh adanya dua orang saksi, juga apabila terjadi kecurigaan masyarakat maka dua orang saksi itu dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Hal ini juga menyangkut pula kepada keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut.⁴⁶

Apabila dalam pelaksanaan perkawinan salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut termasuk kedalam perkawinan fasid. Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat.⁴⁷

Walaupun status perkawinan fasid jelas tidak sama dengan perkawinan yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa

⁴³*ibid.*

⁴⁴*ibid.*

⁴⁵*Ibid.* Hlm. 64

⁴⁶*Ibid.* Hlm. 65

⁴⁷M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2012. Hlm. 87.

penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam perkawinan fasid, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak hamil.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi).jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya.⁴⁸

Mengenai perkawinan fasid antara ulama mazhab satu dengan lainnya tidak berada dalam satu kesepakatan, artinya sebuah perkawinan dinyatakan fasid oleh seorang ulama dalam suatu mazhab, belum tentu oleh ulama mazhab lain dinilai sebagai fasid. Oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang klasifikasi perkawinan fasid dalam perspektif mazhab fiqh yang empat, antara lain:

⁴⁸*Ibid.* Hlm.88.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, nikah fasid adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya, menurut mereka nikah fasid itu ada enam, yaitu:

1. Nikah tanpa saksi
2. Nikah mut'ah
3. Nikah dengan cara menghimoun lima wanita dalam satu akad
4. Nikah dengan cara mengimpun seorang wanita dengan saudara kandungnya atau bibinya.
5. Nikah dengan wania yang ternyata masih bersuami
6. Nikah dengan salah seorang *mahram*-nya, karena tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh syariat agama Islam.⁴⁹

Selain enam jenis nikah fasid diatas, kalangan ulama mazhab Hanafi juga mengenal enam jenis pernikahan yang mereka sebut sebagai nikah batil. Bagi mereka istilah fasid dan batil memiliki arti yang berbeda, kalau fasid itu letak kecacatan dan rusaknya pada sifat dari beberapa sifat akad diluar esensi rukun, sedangkan batil, letak kecacatan rusaknya terdapat dalam asas akad yang berupa rukun suatu perbuatan.⁵⁰ Adapun enam jenis nikah batil itu adalah sebagai berikut:

1. Nikah anak-anak yang belum dewasa
2. Nikah yang menggunakan *Sighat mustaqbal*, seperti saya akan terima nikahnya
3. Nikah dengan *mahram*-nya, seperti saudara atau bibi

⁴⁹*Ibid.* Hlm.89

⁵⁰*Ibid.*

4. Nikah dengan wanita yang statusnya masih bersuami
5. Nikah antara muslimah dengan laki-laki nonmuslim
6. Nikah antara lelaki muslim dengan wanita yang bukan ahlul kitab seperti penyembah berhala atau beragama majusi.

Dengan demikian implikasi yang ditimbulkan dari adanya klasifikasi fasid dan batil adalah bahwa sesuatu yang dinyatakan fasid, masih akan berpengaruh bagi sebagian akibat hukum yang lain seperti hubungan badan dalam nikah fasid merupakan penyebab tetapnya nasab. Sementara suatu yang sudah dinyatakan batil tidak akan berpengaruh pada akibat hukum selanjutnya.⁵¹ Sementara para fuqaha diluar kalangan mazhab Hanafi menganggap sama antara fasid dan batil. Oleh karena itu, bagi mereka nikah fasid tidak berbeda dengan nikah batil itu sendiri hanya ulama kalangan mazhab Syafi'i memberikan batasan, bahwa apabila unsur kecacatan atau kerusakan itu terdapat pada rukun maka disebut sebagai batil, dan apabila kecacatan atau kerusakan itu terdapat pada syarat, maka disebut fasid.⁵²

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki termasuk golongan yang menganggap sama antara istilah fasid dengan batil. Oleh karena nikah fasid atau batil menurut ulama kalangan mazhab Maliki adalah nikah yang didalamnya terdapat unsur cacat, baik menyangkut rukun maupun syaratnya. Bagi mereka nikah fasid atau batil ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

⁵¹*Ibid.* Hlm. 90.

⁵²*ibid.*

1. Jenis nikah fasid yang telah disepakati oleh para imam mazhab tentang kefasidannya.

- a) Nikah dengan *mahram*-nya, baik dari segi keturunan maupun karena hubungan persemendaan.
- b) Nikah dengan cara menghimpun dua wanita yang dilarang untuk menghimpunnya.
- c) Nikah dengan wanita sebagai isteri kelima, sedangkan isteri yang lain masih dalam satu akad.
- d) Nikah kontrak atau nikah mut'ah.
- e) Nikah dengan wanita yang masih dalam masa *'iddah* dan yang bersangkutan tidak mengetahuinya.

2. Jenis nikah fasid yang masih diperselisihkan kefasidannya.

- a) Nikah pada waktu melaksanakan ihram, nikah seperti ini menurut mazhab Hanafi tetap sah.
- b) Nikah *syigar*, yaitu nikah dengan cara tukar-menukar anak perempuan tanpa adanya mahar, nikah *syugar* ini pun dianggap sah menurut mazhab Hanafi, sekiranya memang sudah terjadi akad nikah.
- c) Nikah *sirri*, maksudnya nikah yang tidak disaksikan oleh orang lain.
- d) Nikah dengan mahar fasid.
- e) Nikah dengan suatu syarat tertentu yang dapat membatalkan nikah.

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memberikan pengertian fasid sebagai suatu akad yang cacat syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang cacat rukunnya. Terdapat sembilan jenis nikah fasid atau nikah batil atas dasar adanya larangan untuk melaksanakannya⁵³, yaitu sebagai berikut.

1. Nikah *syigar*
2. Nikah mut'ah
3. Nikahnya orang yang sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dalam hal ini mengakadnikahkan juga tidak diperbolehkan.
4. Poliandri atau sedikitnya bersuami dua.
5. Nikah dengan wanita yang masih dalam masa '*iddah* atau *istibra*'.
6. Nikah dengan wanita yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa '*iddah*, yaitu hingga melahirkan.
7. Nikah dengan wanita bukan ahlul kitab seperti penyembah berhala atau beragama majusi.
8. Nikah dengan wanita yang berpindah-pindah agama.
9. Menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki kafir atau menikah dengan wanita murtad.

d. Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, nikah fasid adalah nikah yang cacat syarat-syaratnya⁵⁴. Ada dua jenis nikah fasid, yaitu sebagai berikut:

1. Nikah yang bisa batal dengan sendirinya

⁵³*ibid.*

⁵⁴*Ibid.*Hlm. 93

- a) Nikah *syigar*
 - b) Nikah *muhallil*
 - c) Nikah mut'ah
 - d) Nikah *mu'aqat* atau nikah yang dihubungkan dengan peristiwa yang akan terjadi seperti ucapan orang yang menikah “aku nikahi kamu setelah habis bulan ini”.
2. Nikah yang bisa sah kalau tidak disertai syarat-syarat tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, atau pihak suami tidak mahar atau nafkah. Nikah seperti ini menurut mazhab Hanbali dianggap sebagai nikah fasid.

Dari uraian tersebut, bahwa walaupun para ulama mazhab tidak berada dalam satu kesepakatan dalam mengkategorisasikan nikah fasid, dengan indikasi bahwa sebuah pernikahan yang dinilai fasid oleh suatu mazhab, belum tentu oleh mazhab lain juga dikatakan fasid, namun mereka sepakat untuk mengatakan bahwa hubungan badan yang dilakukan dalam nikah fasid merupakan salah satu penyebab timbulnya nasab antara anak dengan bapak kandungnya, selama syarat-syarat yang telah disebutkan dapat terpenuhi.⁵⁵ Dalam hal kaitannya dengan masalah anak diluar kawin yang terjadi dalam perzinahan, bukan dalam hal nikah dibawah tangan, maka tetap tidak bisa dijadikan faktor terbentuknya nasab anak dengan ayah kandungnya.⁵⁶ Walaupun bukti nyata telah disampaikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab masalah nasab bukan hanya persoalan terbukti

⁵⁵*Ibid.*. Hlm. 94

⁵⁶*Ibid.*. hlm. 95

atau tidaknya benih sperma laki-laki yang ditanamkan dalam rahim seorang wanita, melainkan akad nikah itu sendiri yang menjadi dasar penetapannya.⁵⁷

Syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 sampai dengan 12. Syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebelum pihak melangsungkan perkawinan terbagi atas syarat materil dan formil. Syarat materil adalah mengenai diri pribadi calon suami istri, sedangkan syarat formil adalah mengenai formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri sebelum maupun pada saat dilangsungkannya perkawinan.⁵⁸ Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal (2) ayat (1) menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

“Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada dasarnya sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang ialah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, setelah sah menurut agama dan kepercayaannya itu barulah Perkawinan tersebut dicatat untuk mendapatkan pengakuan dari Negara.⁵⁹

⁵⁷ *ibid.*

⁵⁸ *Op.cit.* Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Hlm. 25

⁵⁹ *ibid.*

Syarat materil terbagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat materil umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materil khusus bagi pernikahan tertentu. Syarat materil umum diatur pada pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai dalam ayat 1 adalah adanya persetujuan bebas tanpa adanya paksaan lahir dan bathin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan, karena pada hakikatnya perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.⁶⁰

Undang-undang ini juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan

⁶⁰*Ibid.*Hlm. 26

keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi.⁶¹ Mengenai masalah umur ini masih merupakan syarat materil yaitu tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurani yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Syarat materil khusus yang berisi izin melangsungkan perkawinan dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.⁶²

Syarat-syarat formil dalam perkawinan juga terbagi 2 (dua) yaitu:

1. Syarat formil yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:
 - a. Perkawinan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah (pegawai Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam).
 - b. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan

⁶¹*ibid.*

⁶²*Ibid.* Hlm. 27

- c. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.
2. Syarat formil yang dilakukan pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah:
 - a. Perkawinan dilangsungkan oleh atau dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (pegawai Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam).
 - b. Perkawinan harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, baik syarat materil maupun syarat formil maka kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang bisa saja akan mengakibatkan batalnya suatu perkawinan.⁶³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan diputuskan

⁶³*Ibid.*Hlm. 28

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 38. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat sahnya perkawinan.⁶⁴ Pada bagian kesatu Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Untuk Melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab Kabul

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan senbagaimana fikih, dalam persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.⁶⁵ Pasal-pasal berikutnya juga membahas tentang wali (Pasal 19), saksi (Pasal 24), akad nikah (Pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti skema fikih juga tidak mengikuti Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.⁶⁶

Bagian mengenai wali nikah, Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

⁶⁴ *Op.cit.* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hlm. 72

⁶⁵ *ibid.*

⁶⁶ *ibid.*

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Pasal 20 dinyatakan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim.

Pada Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis keturunan keatas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁶⁷

Menyangkut wali hakim dinyatakan pada Pasal 23 yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai saksi nikah Kompilasi Hukum Islam masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian keempat Pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan

⁶⁷*Ibid.*Hlm. 73

harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁶⁸ Mengenai syarat saksi terdapat pada

Pasal 25 yang berbunyi:

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak runa rungu atau tuli.”

Pada Pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.⁶⁹

Bagian kelima Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang akad nikah, ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.⁷⁰ Pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain.⁷¹ Pasal 29 memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya, diatur pula pada ayat (3), jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.⁷²

Mahar sebagai syarat sah perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 30 sampai 38, dalam Pasal 30 dinyatakan:

”Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

⁶⁸*ibid.*

⁶⁹*Ibid.* Hlm. 74

⁷⁰*ibid.*

⁷¹*ibid.*

⁷²*ibid.*

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat dalam Pasal 31 yang berbunyi:

“Penentuan Mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.”

Dengan demikian meskipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.⁷³ Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dikenal batalnya suatu perkawinan apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi oleh suami isteri yang melangsungkan perkawinan maka perkawinanya tersebut dapat dibatalkan.

D. Larangan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektifitas. Maksud dari asas ini adalah seorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁷⁴ Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan, maksud larangan pernikahan ini adalah larangan menikah (kawin) antara seorang pria dan wanita menurut Syara'.⁷⁵ Larangan perkawinan dalam fikih disebut

⁷³*Ibid.* Hlm.66

⁷⁴*Ibid.* Hlm. 145

⁷⁵*Op.cit.*Tihani dan sohari sahrani. Hlm 63

dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi).⁷⁶ Ulama fikih telah membagi *mahram* ini kepada dua macam. Pertama disebut dengan *mahram mu'aqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua adalah *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya).⁷⁷ Wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya terbagi kedalam tiga kelompok yaitu, wanita-wanita seketurunan (*al-muharramat min an-nasab*), wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min ar-rada'ah*), dan wanita-wanita yang haram dikawini karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-musaharah*).⁷⁸

Larangan perkawinan secara tegas tercantum dalam Q.S an-Nisâ (4) : 22-23 yang artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah SWT. dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya dan kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara keculi yang telah terjadi pada masa lampau. sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Berpijak dari ayat tersebut para ulama membuat rumusan-rumusan yang lebih sistematis yaitu sebagai berikut:

1. Karena pertalian nasab (hubungan darah)
 - a. Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya keatas.

⁷⁶ *Op.cit.* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hlm. 145

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 146

⁷⁸ *ibid.*

- b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
 - d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante)
 - e. Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
 - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
 - h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
 - i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung.
 - j. Anak perempuan saudara perempuan seayah.
 - k. Anak perempuan saudara perempuan seibu.
2. Karena hubungan semenda.
- a. Ibu dan istri (mertua)
 - b. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
 - c. Istri bapak (ibu tiri)
 - d. Istri anak (menentu)
 - e. Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan.
3. Karena pertalian sepersusuan.
- a. Wanita yang menyusui seterusnya keatas.
 - b. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis kebawah.
 - c. Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - d. Wanita bibi sesusuan ke bawah.
 - e. Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas.

f. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁷⁹

Selain dari larangan diatas, ada larangan yang diperselisihkan diantaranya Zina dan Li'an.⁸⁰

1. Zina

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini.⁸¹ Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW sehingga keharamannya bersifat mutlak tidak seorangpun dapat menentang.⁸²

Dasar hukum keharaman zina didalam Al- Qur'an, antara lain terdapat dalam QS-An-Nûr (24): 2 yang artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.

Diantara lima dasar disyariatkannya ajaran Islam adalah dalam rangka menjaga keturunan atau nasab, agar nasab seseorang dapat terpelihara kemurniannya secara baik, disyariatkanlah nikah dan diharamkan perzinaan, sebab nikah dinilai sebagai salah satu cara untuk memelihara nasab, adapun zina dinilai sebagai perbuatan keji dan mengacaukan nasab seseorang, bahkan selamanya anak zina tidak akan pernah mempunyai ayah kandung secara

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 147-148.

⁸⁰ *Op.cit.* Abd. Rachman Ghazaly. Hlm. 103

⁸¹ *Op.cit.* Nurul Irfan, hlm. 43.

⁸² *Ibid.* Hlm. 46

sah.⁸³ Alasannya bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan hukuman, baik rajam maupun seratus kali dera dan pembuangan. Selain itu alasan kuatnya adalah sabda Nabi dalam sebuah hadits Imam At Tirmidzi 2039⁸⁴:

“Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah); telah menceritakan kepada kami (Ibnu Lahi'ah) dari (Amr bin Syu'aib) dari (bapaknya) dari (kakeknya) bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi." Berkata Abu Isa: Selain Ibnu Lahi'ah hadits ini telah diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib. Hadits ini diamalkan oleh para ulama bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya.”

Hadits diatas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan bahwa perzinahan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang mengenai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yaitu:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Bahkan seandainya anak zina itu perempuan “ayah kandungnya diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki penzina itu tidak menjadi wali dalam

⁸³*Ibid.* Hlm. 45

⁸⁴Diakses dari <http://hadits.stiba.ac.id/?type=hadits&no=2039&imam=tirmidzi>. Pada tanggal 31 Agustus pukul 10.00 wib.

pernikahan anak perempuan zina nya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

1. Wanita yang haram dinikahi karena sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta.⁸⁵ Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah tersebut 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia menerima laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut dengan *sumpah li'an*, Apabila terjadi sumpah tersebut antara suami dan istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.⁸⁶ Sebagaimana kemahraman ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur (24) 6-9 yang artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya, (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

2. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara)

⁸⁵*Ibid.* Hlm. 111

⁸⁶*ibid.*

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.⁸⁷ Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan Q.S an-Nisâ (4) : 23 yang artinya:

“...(Dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...”

- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam Q.S an-Nisâ (4) : 24 yang artinya:

“Dan (diharamkan) juga wanita yang bersuami...”

- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai baik iddah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 228 dan 234.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 229-230.

⁸⁷*Ibid.*. Hlm. 113

- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan, yang artinya:

“Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang.”

- f. Wanita musyrik haram dinikah. Yang dimaksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Keterangan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 24, Adapun wanita ahli kitab yakni wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikah, berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah (5) : 5.⁸⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur secara jelas tentang larangan perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 8 yang menyatakan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubung semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan darah yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 113-114

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.”

Pasal tersebut menjelaskan larangan bagi seseorang pria juga wanita untuk melakukan poligami, kecuali ada ketentuan lain yang membolehkan seorang pria untuk menikah lagi.⁸⁹ Bila salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula atau perkawinan tersebut fasid.⁹⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya memuat secara singkat hal-hal yang termasuk larangan kawin, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskannya lebih rinci dan tegas mengikuti sistematika fikih yang telah baku.⁹¹ Larangan perkawinan dimuat pada Bab VI Pasal 39 sampai pasal 44.

Dalam Pasal 39 menyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan.
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis keturunan keatas.

⁸⁹ *Op.cit.* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hlm 148

⁹⁰ *Op.cit.* Martiman Prodjohamidjodjo. Hlm. 19

⁹¹ *Op.cit.* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hlm. 149

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan yang bersifat *mu'aqat* seperti yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu⁹², Pasal 40 menyatakan:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menjelaskan larangan perkawinan karena pertalian ansab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sepersusuan.

- 1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2. Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak *raj'i* tetap masih dalam masa iddah.

Dalam pasal 54 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga bahwa:

- 1. Selama seorang masih dalam ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak *raj'i* masih dalam masa iddah, sebagaimana tercantum dalam pasal 42.⁹³ Pasal 43 juga mengatur

⁹²*Ibid.*Hlm. 151

⁹³*Ibid.*Hlm. 152

tentang larangan kawin seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak ba'in (tiga) sampai bekas istrinya tersebut menikah dengan pria lain dan selanjutnya telah melangsungkan perceraian.⁹⁴ Larangan kawin juga berlaku bagi istri yang telah di *li'an* yaitu tuduhan seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya telah melakukan zina, sebagaimana telah dijelaskan Allah SWT, dalam Q.S an-Nisâ (4) : 6-9.

E. Pengertian Anak, Hak dan kewajiban Orangtua terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁹⁵ Sedangkan dalam pengertian hukum perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya, Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.⁹⁶ Pengertian ini bersandar pada pengertian anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, tetapi belum mampu menghidupi dirinya sendiri maka ia termasuk kedalam kategori sebagai anak. Berbeda, apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁹⁷ Dalam perspektif Undang-undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak

⁹⁴*ibid.*

⁹⁵WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992, hlm. 38-39.

⁹⁶Pasal 47 Undang-Undang .No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁷Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan untuk usia anak yang mampu berdiri sendiri dalam Pasal 98 ayat (1) adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal.⁹⁹

2. Hak Anak dan Kewajiban Orangtua

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁰⁰ Dalam kamus Ilmiah Populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah.¹⁰¹

Dimensi islam dalam meletakkan hak asasi manusia sangatlah luas dan mulia. Dari ajaran kehidupan moral, hak asasi anak juga dipandang sebagai benih dalam sebuah masyarakat. Dalam pandangan ini Abdur Rozak Husein menyatakan “ jika benih anak dalam masyarakat itu baik, maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula “, lebih lanjut dikatakan, islam

⁹⁸Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

⁹⁹KHA.Pasal 1.

¹⁰⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1994), hlm. 365

¹⁰¹Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994, hlm.211

menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.¹⁰²

Dalam daur kehidupan, manusia mengalami 4 (empat) fase yang pasti dilalui yaitu : *pertama*, dari awal kelahirannya, *kedua*, dari awal kelahiran sampai anak menjelang dewasa (*mumayyiz*), *ketiga*, dari awal *mumayyiz* sampai dewasa (*baligh*), dan *keempat*, dari awal *baligh* sampai menjelang meninggal dunia. Selama daur yang dilalui manusia itu dibarengi dengan hak dan kewajiban, baik dalam garis vertical maupun horizontal. Hak dan kewajiban vertical adalah hubungan manusia dengan tuhan sebagai sang *khaliq* (penciptanya). Sedangkan hubungan horizontal adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun yang dibuat dan direncanakan untuk dan oleh manusia sendiri. Diantaranya hak dan kewajiban horizontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarganya, hak suami istri, dan hak anak – anaknya. Subhi Mahmasani berpendapat bahwa orang tua memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.¹⁰³

Secara garis besar, hak anak menurut islam dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu :

a. Hak anak sebelum dan sesudah lahir

Allah SWT berfirman dalam QS Al-an'nâm (6): 140 yang artinya:

¹⁰²Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan Dalam Islam*, alih bahasa H. Azwir Butun. Bandung, Fikahati Aneska, 1992, hlm, 9.

¹⁰³*Ibid.* Hlm. 11-12

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Maksud ayat ini, supaya anak memperoleh penjagaan dan pemeliharaan akan keselamatan dan kesehatannya.

b. Hak anak dalam kesucian keturunan (*nasab*)

Hak *nasab* (hak atas hubungan kekerabatan atau keturunan) merupakan sesuatu yang penting bagi anak, Kejelasan nasab akan sangat penting mempengaruhi perkembangan anak pada masa berikutnya. Allah berfirman dalam QS Al-Ahzâb (33): 5 yang artinya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu se agama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampunlagi Maha Penyayang.”

Hal ini dimaksudkan demi ketenangan jiwa sang anak. Adanya kejelasan nasab bagi anak merupakan kebanggaan batin dan agar tidak terjadi keracunan dan kebimbangan dalam masyarakat. Islam mensyariatkan untuk menjaga dan memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹⁰⁴ Memelihara dan menjaga kemurnian nasab dalam Islam sangat penting, sebab hukum Islam akan

¹⁰⁴ *Op.cit.* M. Nurul Irfan, hlm, 8.

selalu terkait dengan struktur keluarga baik hukum yang berkaitan dengan perkawinan maupun dengan kewarisan. Apabila dalam hukum perkawinan nasab merupakan penyebab adanya hukum keharaman untuk saling menikah sementara dalam hukum kewarisan nasab merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan hak waris untuk mewarisi harta pewarisnya, inilah yang dimaksud dari hubungan perdata dalam hukum Islam.¹⁰⁵ Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 186, yaitu:

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Hak anak untuk menerima pemberian nama yang baik.

Diantara tradisi masyarakat yang berlaku ialah ketika seorang anak dilahirkan dipilihlah untuk sebuah nama, Dengan nama tersebut ia bisa dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya dengan syari'atnya yang sempurna islam memperhatikan dan mementingkan masalah ini, sehingga nama-nama jelek yang mempengaruhi kemuliaan dan akan menjadi bahan ejekan serta cemooh hendaknya dihindari.

d. Hak anak untuk menerima susunan (*rada'ah*)

Hak ini berdasarkan firman Allah QS Al-baqarah (2): 233 yang artinya :

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang Ayah karena anaknya, dan warispun

¹⁰⁵*Ibid.*. Hlm. 19

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sebagaimana ayat diatas, ada pula ayat lain yang menerangkan bahwa ada keringanan dalam segi beribadah kepada Allah bagi para ibu yang sedang menyusui seperti dalam ibadah puasa.¹⁰⁶ Dalam kondisi tertentu apabila seorang ibu tidak memungkinkan untuk memberikan air susunya kepada anaknya karena kemaslahatan maka wajib orangtua untuk mencari orang lain untuk menyusui anaknya sebagai pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan air susu.¹⁰⁷

e. Hak anak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan (perwalian).

Selama perkawinan orangtua berlangsung maka anak-anak mereka yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya sejauh orangtuanya tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu setelah salah satu dari orangtuanya meninggal dunia maka orangtua yang hidupnya lebih lama anak dibawah perwalian meliputi pribadi anak maupun harta bendanya.¹⁰⁸ Diantara berbagai tanggung jawab yang paling menonjol yang diperhatikan islam adalah mengajar, membimbing, dan mendidik anak yang berada dibawah tanggung jawabnya. Semua ini merupakan tanggung jawab

¹⁰⁶ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta, Bulan Bintang, 1977. Hlm. 44

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 46

¹⁰⁸ *Op.cit.* Martiman Prodjohamidjodjo, hlm. 63

yang besar, berat dan penting karena hal ini dimulai sejak anak dilahirkan sampai pada masa *taklif* (dewasa). Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan diantaranya fitrah manusia itu adalah ia dianugrahi akal dan kemampuan untuk berfikir, sehingga selalu memiliki rasa ingin tahu (*curiously*). Oleh karena itu dalam Islam, manusia tidak saja berhak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan mencari pengetahuan adalah suatu kewajiban. Begitu pula dengan anak-anak dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Pendidikan anak ini dilaksanakan sebagai upaya mempersiapkan diri anak untuk menjalani kehidupannya, karena setiap anak yang dilahirkan itu tidak mengetahui apa-apa.¹⁰⁹, sebagaimana firman Allah QS An-Nahl (16): 78 yang artinya :

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

Dalam hal ini dimaksudkan orang tua bertanggung jawab penuh untuk memberikan tanggung jawab pendidikan pada anak-anaknya. Pendidikan tanggung jawab ini meliputi : *pertama*, pendidikan iman, *kedua*, pendidikan moral, *ketiga*, pendidikan fisik, *keempat*, pendidikan intelektual, *kelima*, pendidikan psikologis, *keenam*, pendidikan sosial, dan *ketujuh*, pendidikan seks. Oleh karena itu, diperluka adanya bimbingan, pengarahan dan pengawasan agar anak dapat berkembang menuju kedewasaan sebagai mana mestinya. Selain itu, pendidikan dalam Islam juga bertujuan untuk

¹⁰⁹*Ibid.* Hlm. 9.

memelihara dan menjaga fitrah yang dimiliki anak itu sendiri, yaitu bersih dan suci, terutama fitrah manusia atas agama.¹¹⁰

Rincian hak anak diatas adalah kebutuhan anak yang harus diperhatikan. Kesemuanya itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak sejak ia didalam kandungan sampai ia akan menginjak dewasa, baik dari pemenuhan kebutuhan fisik maupun nilai-nilai kerohanian (jiwa anak).¹¹¹

Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika Sa'id ibn Abi Waqas yang hanya berputri satu. Ketika akan meninggal, ia akan mensedekahkan sebagian besar hartanya. Oleh Rasulullah SAW, hal tersebut dilarang dan diingatkan untuk mensedekahkan sepertiga dari hartanya saja, agar dapat diwariskan kepada anaknya. Rasulullah bersabda:

“Mensedekahkan sepertiga itu sudah cukup banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli waris warismu dalam kekayaan itu lebih baik bagimu, daripada kamu meninggalkan mereka miskin, sehingga mereka terpaksa meminta – minta kepada orang lain “ (HR. Bukhari).

Dengan kata lain, perhatian untuk memberi nafkah secara layak dan baik kepada anak adalah aspek yang diperhatikan dalam islam. Pemenuhan kebutuhan fisik ini meliputi sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.¹¹²

Hak anak juga termasuk kedalam kewajiban orangtuatercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45, yaitu:

¹¹⁰*Ibid.* Hlm. 12.

¹¹¹Nurcholis Madjid, “Anak dan Orang tua”, Dalam Masyarakat Religius, Jakarta. Paramadina, 2000, hlm. 81-89

¹¹²*Op.cit.* Zakariyya Ahmad Al-Barry. Hlm 76

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus

Pada Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak anak, yang mana hak anak juga termasuk dalam kewajiban orangtua. Pada Pasal 77 ayat (3) yaitu:

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

F. Kedudukan Anak

Kedudukan anak berhubungan dengan status yang disandangnya, istilah status hampir sama dengan kedudukan, secara literal kata status berarti kedudukan.¹¹³ Namun dalam kamus Bahasa Indonesia, kata status berarti “keadaan, tingkatan, organisasi, badan atau Negara dan sebagainya”.¹¹⁴ Adapun kata kedudukan adalah “keadaan dimana seorang itu hidup menunjukkan kepada

¹¹³John M Echols-Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm. 554.

¹¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 1310.

suatu hubungan keluarga tertentu”.¹¹⁵ Maka status anak sah yang dimaksudkan sebagai pandangan hukum terhadap anak sah, sedangkan kedudukan anak sah menunjukkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, Al-Qur'an memosisikan anak sebagai perhiasan dunia juga sebagai hiburan. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini tidak berarti bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak sah menempati posisi yang rendah, karena anak ini juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya. Hanya saja, hak-hak anak yang bisa dimiliki anak diluar perkawinan sah jelas berbeda dengan hak anak yang berstatus sebagai anak sah.¹¹⁶ Sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Terdapat Hadits Nabi Muhammad SAW bersumber dari Umar yang artinya:

¹¹⁵HFA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. IS. Adiwina, Jakarta. Raja Grafindo, 1996, hlm. 60.

¹¹⁶M joni dan Zulchaina Z Tanamas, *aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 136.

“Bahwa suami yang meli’an isterinya dan menolak anaknya, maka isterinya harus dicerai dan anak itu hanya dihubungkan dengan nasab ibunya.”

Hal inilah yang menjadi dasar para ulama bahwa anak hasil perkawinan tidak sah (anak zina) hanya bisa dihubungkan melalui nasab ibunya.¹¹⁷ Agar nasab seseorang dapat terpelihara kemurniannya secara baik, disyariatkanlah nikah dan diharamkan perzinaan, sebab nikah dinilai sebagai perbuatan keji yang justru akan mengacaukan nasab seseorang bahkan selamanya anak zina tidak akan mempunyai ayah kandung secara sah, sebab anak zina hanya akan bernasab dengan wanita yang pernah mengandung dan melahirkan.¹¹⁸ Untuk itulah Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seperti tercantum dalam Pasal 100 yang menyatakan:

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Islam seperti itu berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, anak tidak sah oleh hukum positif Indonesia diistilahkan dengan anak luar nikah atau menurut hukum Islam disebut dengan zina.

Kedudukan Anak Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

¹¹⁷ *Op.cit.* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, hlm. 281.

¹¹⁸ *Op.cit.* M. Nurul Irfan. Hlm. 45

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin, kedudukan anak dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut mengalami perubahan menjadi:

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa perubahan Pasal tersebut harus dipahami secara objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat bukan sebaliknya. Perubahan ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi melegalisasi perzinaan dan prostitusi, Mahkamah Konstitusi hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir diluar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lain agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga kaum lelaki yang melakukan perzinaan, perselingkuhan, perkawinan siri maupun *samen leven* (kumpul kebo) hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatannya.¹¹⁹

¹¹⁹*Ibid.* Hlm. 202-203